

## **PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH**

### **DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI INDONESIA**

**Djunyanto Thriyana**

Faculty of Law, Maranatha Christian University

*djunyanto@gmail.com*

Submitted: 2019-11-21   Reviewed: 2020-04-20   Accepted: 2020-04-20
---

#### **ABSTRACT**

*Banking is categorized as one of the very risky industries. The collapse of the banking industry can cause an economic crisis in a country. To maintain the health of the industry, it is necessary for all parties involved to run banks based on principle known as prudential banking principle in their daily operation. There are several factors that can reduce the soundness of the bank. One of them is the condition of loan portfolio maintained by the bank which is reflected by Non-Performing Loan or NPL ratio. The higher the NPL ratio, the worse the loan portfolio of the bank. This could affect to the bank liquidity, Rentability, solvability and finally the overall bank's ability to survive. To maintain a low NPL ratio, banks must handle NPL in an effective and efficient manner. This paper tries to describe the way banks in Indonesia deal with NPL in practice and concludes that most banks apply the restructuring and litigation methods.*

**Keywords:** *Bank; Litigation; Non-Performing loan / NPL; Restructuring*

#### **PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menegaskan Perbankan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Mengacu pada perspektif kebijakan makro, perbankan yang sehat dan kuat merupakan syarat mutlak untuk bekerjanya kebijakan ekonomi makro yang *sustainable*.<sup>1</sup> Pandangan seperti ini sebelumnya telah dibahas oleh para ahli dilingkungan *International Monetary Fund (IMF)* sebelum krisis keuangan tahun 1997/1998 berlangsung.<sup>2</sup>

Salah satu aktifitas bank yang dapat menurunkan kesehatan bank adalah pemberian kredit yang tidak mengikuti prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya *Non Performing Loan / NPL* atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah terutama yang termasuk kategori kredit macet akan mempengaruhi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank<sup>3</sup>.

Likuiditas terganggu karena terjadi ketidaksimbangan *cash inflow* dengan *cash outflow*. Rentabilitas menurun karena sisi penerimaan bunga dari debitur peminjam menjadi tidak efektif. Sedangkan dengan meningkatnya kredit bermasalah, kewajiban bank untuk meningkatkan pembentukan pencadangan kredit menjadi bertambah yang berpengaruh terhadap berkurangnya *Capital Adequacy ratio* /modal yang disyaratkan.

Permodalan yang tidak memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan dapat menyebabkan bank dipertimbangkan sebagai tidak sehat sehingga harus dilakukan langkah-langkah penyelamatan termasuk likuidasi.<sup>4</sup> Berkenaan dengan itu pula, pada tahun 2020 mendatang, perbankan di *ASEAN* akan memasuki periode liberalisasi. Hal ini sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pasar bebas antar negara negara *ASEAN* dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA). Memasuki periode

---

<sup>1</sup>Mengenai fungsi perbankan dalam menunjang perekonomian nasional umumnya para pakar sepakat bahwa industry perbankan yg sehat merupakan kunci daya tahan bagi perekonomian nasional. Lihat Soedradjad, “*Menuju Sistim Perbankan untuk mendukung Pembangunan Nasional*”, <http://kolom.pasific.net.id/ind>. Burhanuddin Abdullah juga menyebutkan Perbankan adalah penopang utama stabilitas sistim keuangan (Pidato Gubernur Bank Indonesia, 18 Januari 2008, hlm.22), atau dalam bahasa Darmin Nasution dinyatakan bahwa fungsi bank dalam mendukung pembangunan nasional dapat menjadi peredam guncangan bagi perekonomian dengan semakin teruji daya tahannya. (Pidato Gubernur Bank Indonesia, 23 November 2012, hlm. 9).

<sup>2</sup>Soedradjad, *Loc. Cit.*

<sup>3</sup>Masyhud Ali, *Asset Liability Management*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004, hlm. 365.

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum tgl. 26 Januari 2016.

liberalisasi seperti demikian memungkinkan intensitas para subjek hukum yang terlibat dalam transaksi perbankan tidak lagi merupakan subjek hukum yang berasal dari domestik semata melainkan juga pihak asing. Transaksi kredit termasuk *offshore loan* atau kredit yang diperoleh dari pihak diluar Negara penerima diprediksi akan meningkat. Berdasarkan penelitian dari Biro Riset Infobank (birl) diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional tercatat sebesar 20,32% *year on year* (yoy). Dengan volume kredit per akhir tahun 2012 tercatat Rp.3.431 triliun, maka dengan rata-rata pertumbuhan demikian, pada tahun 2015 volume kredit akan mencapai Rp.5.976 triliun dan mencapai Rp.15.071 triliun pada saat masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) untuk perbankan pada tahun 2020 terealisasi.<sup>5</sup>

Pertumbuhan kredit yang demikian itu bukan mustahil akan menyisakan juga sengketa kredit bermasalah yang harus mendapatkan penyelesaian dengan metode yang tepat. Saat ini penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada perbankan di Indonesia cenderung menggunakan pengadilan sebagai satu-satunya sarana penyelesaian sengketa.

Belajar dari sejarah, setelah krisis pada tahun 2001 tercatat kredit bermasalah yang diajukan melalui pengadilan mencapai total 32.182 debitor dari seluruh debitur yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berjumlah 170,000 debitur.<sup>6</sup> Besarnya jumlah kredit bermasalah yang diajukan ke pengadilan, menarik untuk diperhatikan bagaimana penyelesaian sengketa kredit bermasalah dalam prakteknya dilaksanakan. Pembahasan lebih dibatasi pada penyelesaian secara internal bank dan melalui mekanisme litigasi di pengadilan mengingat mekanisme *alternative Dispute Resolution (ADR)*/ Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) termasuk didalamnya mekanisme arbitrase belum mendapatkan perannya. Salah satu bukti arbitrase belum cukup berperan dalam bidang perbankan semula terdeteksi oleh Remy Sjahdeini dari “perjanjian-perjanjian baku yang menyangkut jasa perbankan yang dibuat antara bank dan nasabahnya belum memuat klausul arbitrase yang berisi

---

<sup>5</sup>Darto Wiryosukarto, “Siapkah bank Nasional Hadapi Kompetisi ASEAN”, *Infobank- edisi khusus*, 2013, hlm.91.

<sup>6</sup>Miranda S Goeltom, *The Indonesian Experience*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm.310.

kesepakatan agar penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut diselesaikan melalui arbitrase.”<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Perbankan Sebagai Industri Yang Penuh Risiko**

Undang-Undang Perbankan memberikan definisi mengenai istilah Perbankan sebagai “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya”, dan istilah Bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan usahanya Perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dengan berasaskan demokrasi ekonomi.<sup>9</sup> Adapun tujuan perbankan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan untuk “menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>10</sup>

Sedemikian vitalnya peranan perbankan, mengakibatkan perbankan termasuk industri yang mendapatkan pengaturan secara ketat (*highly regulated industry*).<sup>11</sup> Hal ini dapat dimengerti karena terdapat ketergantungan antara kinerja serta sistim perbankan dengan stabilitas keuangan dan perekonomian suatu Negara. Indonesia pernah mengalami ledakan kredit yang disusul dengan meroketnya konsumsi dan harga property sebagai akibat deregulasi dan liberalisasi sektor keuangan tanpa diikuti dengan prinsip kehati-hatian dan sistim pengawasan yang memadai, telah menyuguhkan pertumbuhan cukup signifikan pada bidang bisnis namun memunculkan ketidakstabilan secara *macroeconomic* sebagai akibat portfolio kredit dengan risiko tinggi yang dikuasai oleh perbankan. Yang tersisa dari keadaan ini

---

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeini, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase”, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter No. 6/2009*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Lihat BAB I Undang-Undang Perbankan, *Op.Cit.*(Note 1).

<sup>9</sup> Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perbankan dijelaskan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

<sup>10</sup> Undang-Undang Perbankan, *Op.Cit.* Pasal 4, (Note 1).

<sup>11</sup>Masyhud Ali, *Op.Cit.* (Note 4), hlm.59.

adalah meningkatnya kredit bermasalah sebelum krisis tahun 1997 dan mencapai klimaknya pada tahun 1998.<sup>12</sup>

Menurut Masyhud Ali, pengaturan oleh Bank Sentral yang diterapkan lembaga perbankan pada beberapa Negara juga karena dilatarbelakangi kenyataan bahwa perbankan merupakan industri yang penuh dengan risiko. Krisis tahun 1997 menjadi bukti nyata dimana sebagai akibat permasalahan nilai tukar yang tidak teratasi serta pengambilan dana besar-besaran oleh nasabah penyimpan dana karena kehilangan kepercayaan pada institusi perbankan telah menyebabkan dunia usahapun ikut terpuruk karena permodalan bank (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) menjadi berkurang bahkan negatif.<sup>13</sup>

Risiko dimaksudkan sebagai “potensi kerugian sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu”.<sup>14</sup> Perbankan memiliki risiko yang melekat/inheren dalam kegiatan operasionalnya karena perbankan memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), yang menurut Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai “penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.

Dalam melakukan fungsinya, perbankan mesti mampu mengelola risiko secara baik. Kemungkinan terjadi risiko sistemik atau risiko yang berdampak pada perekonomian secara menyeluruh sebagai akibat kegagalannya memenuhi kewajibannya harus dihindarkan. Persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan permodalan untuk mencegah kemungkinan terjadinya efek domino dimaksud. Hal inilah yang membedakan industri perbankan dibandingkan dengan industri lainnya.

Sedemikian pentingnya pengelolaan risiko pada industri perbankan, maka perbankan pun berevolusi dari “profit and maturity intemediation toward risk intermediation”. Dengan risk intermediation dimaksudkan dalam menjalankan aktivitasnya pertimbangan keuntungan usaha selalu dihubungkan dengan risiko-risiko

---

<sup>12</sup> Miranda S Goeltom, *Essays in Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 303.

<sup>13</sup> Masyhud Ali, *Op.Cit.*, (Note 4) hlm 63-64.

<sup>14</sup>POJK No. 18/25/POJK.3/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pasal 1 butir (4).

yang mungkin terjadi. Pembebanan bunga terhadap kredit yang diberikan sewajarnya memperhatikan risiko yang mungkin timbul.<sup>15</sup>

Evolusi dalam pengaturan permodalan pun berlangsung sejalan dengan kompleksitas produk dan kompetisi yang terjadi. Pada awalnya, Ketentuan modal minimum yang mesti dipelihara tanpa memperhatikan profil risiko masing-masing bank. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseragaman modal minimum yang dimiliki. Baru pada tahun 1988, acuan standar minimum permodalan secara internasional ditetapkan oleh komite Basel untuk pengawasan perbankan. Acuan ini dikenal dengan “*the first Basel Capital Accord*” yang berlaku tahun 1992. Namun demikian standar modal minimum berdasarkan *Basel I* ini hanya dihubungkan dengan risiko kredit. Baru pada tahun 1996 diperluas dengan perhitungan risiko pasar baik yang ada pada “*the trading book maupun the banking book*”<sup>16</sup>

Pada Juni 2004 revisi terhadap Basel I selesai dan dikenal dengan *Basel II Capital Accord*. Standar minimum modal yang dipersyaratkan tersebut mulai diberlakukan pada perbankan di *European Union (EU)* mulai tahun 2007 dan pada beberapa bank besar di Amerika tahun 2008. Di Indonesia, penerapan *Basel II Accord* dimulai secara bertahap dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Perbankan yang tergabung dalam *Working group Basel II*. Bahkan, penyempurnaan *Basel II* dan pengembangannya (*Basel2,5*) kedalam *Basel III* telah diimplementasikan secara bertahap. dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.<sup>17</sup>

Jenis risiko yang tercakup dalam Basel II meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Dalam penerapannya di Indonesia sebagaimana tercermin dalam POJK No. 18/25/POJK.3/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, ditetapkan 8 jenis risiko, yakni:

---

<sup>15</sup>Michael Crouhy, et.al., *Risk Management*, New York: McGraw-Hill, 2001, hlm.4.

<sup>16</sup>Lihat Michael Crouhy, *Ibid*, hlm.46-47 dan Philippe Jorion, *Financial Risk Manager Handbook*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2007, hlm 643-644. (Menurut Jorion, “*The Trading book represents the bank portfolio with financial instruments that are intentionally held for short term resale and typically marked to market. The banking book consist of other instrumens, mainly loans, that are held to maturity and typically valued on a historical cost basis*”).

<sup>17</sup> Untuk penerapan di Indonesia, lihat Consultative paper Basel III, yang dapat diunduh pada laman [www.bi.go.id/perbanka-basel/consultative-papers/documents](http://www.bi.go.id/perbanka-basel/consultative-papers/documents), [terakhir diakses tgl. 5/9/2015].

Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.<sup>18</sup>

### **Risiko Kredit Dan Kredit Bermasalah**

Definisi risiko kredit dalam POJK No. 18/25/POJK.3/2016 dinyatakan dalam pasal 1 butir 4 yang berbunyi:

*“Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk”.*

Risiko kredit merupakan risiko yang pertama kali mendapatkan perhatian *Basel committee on Banking Supervision* sebagaimana terlihat dari focus ketentuan dalam *Basel I*. Menurut Crouhy, et.al, risiko terbesar yang dihadapi oleh bank umum/komersial adalah *“the oldest risk of all”* yakni risiko kredit.<sup>19</sup> Secara historis, kegagalan perbankan terbesar diakibatkan karena risiko kredit.<sup>20</sup>

Sedemikian pentingnya risiko yang diakibatkan kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, maka kiranya perlu memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan kredit, mengapa suatu kewajiban dikategorikan gagal, dan penyelesaian atau tindakan yang dapat diambil dalam mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.

#### **1. Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia**

Undang-Undang Perbankan mendefinisikan Kredit sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Disamping mengenai aturan kredit Undang-undang Perbankan juga mengatur “pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”. Namun penelitian ini tidak akan membahas mengenai hal itu karena lebih difokuskan pada kredit yang disalurkan oleh bank umum.

---

<sup>18</sup>POJK No. 18/25/POJK.3/2016, Op.Cit. (Note 15), Pasal 4 ayat (1).

<sup>19</sup>Michael Crouhy, et.al., *Op.Cit.* (Note 17), hlm.72.

Definisi tersebut diatas memperlihatkan bahwa kredit lahir dari suatu “persetujuan atau kesepakatan” atau dengan perkataan lain dari adanya suatu perjanjian. Meskipun secara eksplisit perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya tidak nyata-nyata diatur dalam KUH Perdata, namun dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pemberian kredit selain Undang-undang Perbankan, juga berlandaskan pada ketentuan mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Menurut Johannes Ibrahim, meskipun perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata dimaksud, perbedaan demikian tidak dapat terlepas dari akarnya yakni perjanjian pinjam meminjam.<sup>21</sup>

Perbedaan dimaksud menjadi lebih jelas, apabila mengacu pada pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyimpulkan bahwa perjanjian kredit bank menurut hukum Indonesia merupakan perjanjian konsensual yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil. Sifat konsensualnya perjanjian dikarenakan pada saat perjanjian ditandatangani, nasabah belum serta merta dapat menggunakan dananya. Ada terdapat syarat atau prakondisi yang ditentukan dalam perjanjian yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Umpama, klausul batas penarikan kredit pada jenis kredit tertentu. Selain itu, pada perjanjian kredit di Bank acapkali terdapat ketentuan mengenai penggunaan kredit yang harus sesuai dengan tujuan awal diberikannya kredit tersebut dengan sanksi perjanjian kredit dapat dibatalkan secara sepihak oleh Bank.<sup>22</sup>

Dalam prakteknya, pemberian kredit oleh bank memang selalu diawali dengan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabahnya. Adapun jenis kredit yang disepakati tergantung kebutuhan dari para nasabahnya. Namun, apapun kebutuhan kredit, pembagian menurut sifatnya merupakan elemen mendasar untuk lahirnya bermacam jenis produk dan ragam kebutuhan suatu kredit. Menurut Veithzal dan

---

<sup>20</sup>Phillipe Jorion, *Op.Cit.* (Note 18), hlm.409.

<sup>21</sup>Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, hlm.29.

<sup>22</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm.173-179.

Andria, sifat kredit memiliki pengertian yang terkait dengan “perkembangan baki debet sejak kredit ditarik/dipergunakan sampai dengan kredit dilunasi”.<sup>23</sup>

Kredit berdasarkan sifatnya dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. kredit atas dasar transaksi satu kali (*eenmalig*), yaitu kredit yang hanya diberikan untuk sekali pemakaian selama jangka waktu kredit.
- b. kredit atas dasar transaksi berulang. Kredit ini dinamakan juga dengan istilah kredit *revolving*, yakni fasilitas kredit dapat digunakan secara berulang dalam hal batas maksimum kredit (*plafon*) memungkinkan dan jangka waktu kredit masih berlaku.
- c. kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur-angsur (*aflopend plafond*). Pelunasan kredit ini dilakukan secara berangsur, baik bunga maupun pokok ditambah bunga, secara teratur hingga jangka waktu kredit yang telah disepakati.

Pada umumnya, dalam praktek perbankan mengenal apa yang disebut kredit rekening Koran (*overdraft loan*), kredit atas permintaan (*demand loan*), Kredit dengan angsuran (*term loan*). Ketiga bentuk kredit tersebut, merepresentasikan ketiga jenis kredit berdasarkan sifatnya sebagaimana dimaksud di atas.

Dilihat dari keperluan dan tujuan penggunaannya, kredit dapat digolongkan kedalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif umumnya berdasarkan nilai kredit terbagi menjadi kredit komersial dan kredit retail. Menurut Hasanuddin Rahman, kredit produktif dimaksudkan sebagai kredit yang diberikan untuk mendukung usaha debitur dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Secara sederhana dapat dibagi dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit kredit investasi.<sup>25</sup>

Kredit modal kerja ditujukan guna memenuhi kebutuhan modal kerja guna memenuhi pembiayaan proses produksi dalam jangka pendek. Termasuk dalam kebutuhan ini umpamanya pembelian bahan baku, penutupan piutang jangka

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 23.

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Ibid*, hlm. 23-31.

<sup>25</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.97-98.

pendek, biaya eksploitasi barang modal, dan lain-lain. Sedangkan kredit investasi disediakan untuk mendukung investasi perusahaan dalam rangka pengadaan barang modal untuk perbaikan proses produksi seperti pembelian mesin-mesin atau alat-alat produksi baru, perluasan tempat usaha seperti tanah, bangunan pabrik dan lain-lain.<sup>26</sup>

Sedangkan kredit konsumtif dimaksudkan sebagai kredit yang diberikan bank kepada debitur perorangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi baik barang maupun jasa. Dalam praktek kita mengenal kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan kendaraan (KPK), kredit yang terkait dengan profesi (kredit profesi) dan lain-lain. Pada umumnya kredit semacam ini bersifat menurun karena dilakukan pelunasan secara mengangsur atau term loan.

## **2. Kredit Bermasalah Dalam Perspektif Kualitas Aktiva Produktif.**

Secara awam, kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet. Dalam lingkup perbankan kredit bermasalah atau sering disebut *Non Performing Loan (NPL)*, memiliki sedikit pengertian yang berbeda. Kredit macet merupakan istilah untuk kualitas kredit golongan / kolektibilitas 5.<sup>27</sup>

Kredit bermasalah merupakan penyebutan untuk kredit-kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Dengan demikian, kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tertanggal 24 Oktober 2012 bahwa “bank wajib melakukan penilaian kualitas aset sesuai dengan Peraturan bank Indonesia ini”.<sup>28</sup> Kualitas aset mesti dijaga dalam rangka

---

<sup>26</sup> Lihat Hasanuddin Rahmat, *Loc.Cit.* dan Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Op.Cit.* (Note 27), hlm.13-15.

<sup>27</sup>Istilah penggolongan kualitas kredit semula digunakan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva produktif. Dalam praktek kemudian dikenal dengan istilah kolektibilitas 1,2,3,4,5 berturut-turut untuk kredit tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan, Macet. Kredit Macet sering disebut dengan kredit dengan kolektibilitas 5.

<sup>28</sup>Lihat PBI No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 4 ayat (1).

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam hal penyediaan dana.<sup>29</sup> Berdasarkan penilaian terhadap kualitas aset, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi:<sup>30</sup>

- a. Lancar;
- b. Dalam Perhatian khusus;
- c. Kurang Lancar;
- d. Diragukan; atau
- e. Macet.

Penentuan penggolongan kualitas kredit didasarkan pada penilaian terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan bayar.<sup>31</sup> Pertimbangan atas kualitas kredit harus dilakukan dengan memperhatikan “signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen”, serta “relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan”.<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan komponen-komponen diatur dalam Pasal 11 PBI No. 14/15/PBI/2012 yang berbunyi:

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. potensi pertumbuhan usaha;
  - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. perolehan laba;
  - b. struktur permodalan;
  - c. arus kas; dan
  - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

---

<sup>29</sup>Lihat PBI No.14/15/PBI/2012. *Ibid.* Pasal 2 ayat (1 dan 2).

<sup>30</sup>Lihat PBI No.14/15/PBI/2012. *Ibid.* Pasal 12 ayat (3).

<sup>31</sup>Lihat PBI No.14/15/PBI/2012. *Ibid.* Pasal 10, Jo POJK No.14/POJK.03/2018 Pasal 4 ayat (1)

<sup>32</sup>Lihat PBI No.14/15/PBI/2012. *Ibid.* Pasal 12 ayat (1) dan (2).

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. kelengkapan dokumentasi kredit;
- d. kesesuaian penggunaan dana; dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan keseluruhan penggolongan kualitas kredit dimaksud, kategori kredit bermasalah atau *NPL* dimulai sejak kualitas kredit masuk Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Salah satu alasan juga mengapa bank perlu mengelola kredit bermasalah, oleh karena bank diwajibkan untuk melakukan penyisihan penghapusan asset (PPA) sebagai upaya mitigasi risiko kreditnya. Penyisihan atau pencadangan ini untuk kredit bermasalah dibebani dengan persentase cukup besar dan akan berpengaruh terhadap perolehan laba.

Disamping bank menghitung PPA, juga bank diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Pembentukan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi seberapa besar kemungkinan kerugian yang harus diperhitungkan dengan pengurangan modal dalam perhitungan rasio kebutuhan pembentukan modal minimum bank (KPMM). Dalam hal perhitungan PPA lebih kecil dari KPMM maka bank akan mengalami pengurangan ratio KPMM. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian kesehatan bank apabila KPMM menjadi dibawah ketentuan yang berlaku.

Sedemikian besar pengaruh kredit bermasalah terhadap kesehatan bank, maka sudah sewajarnya bank akan berusaha secepat dan seefisien mungkin untuk menanganinya. Dalam proses penanganannya ini terkandung potensi sengketa dengan pihak debitur dalam hal kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi. Pada umumnya, sengketa akan lebih mungkin terjadi pada saat kualitas kredit memasuki tahapan kredit macet.

### 3. Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Kesehatan Bank

Saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 perbankan Indonesia mengalami masalah serius sebagai akibat banyak bank dalam kondisi tidak sehat. Banyak bank memiliki ratio *NPL* / tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Keadaan demikian telah menyebabkan tidak sedikit bank harus ditangani oleh Badan Penyelesaian Perbankan Indonesia (BPPN) yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu itu untuk menyelamatkan dan menyetatkan bank-bank yang mengalami masalah.

Industri perbankan yang sehat dan kuat tak pelak merupakan prasyarat dalam perekonomian nasional. Oleh karenanya, dapat dikatakan hampir disemua Negara di dunia tak terkecuali di Indonesia, sasaran utamanya adalah memiliki suatu struktur perbankan yang sehat.<sup>33</sup> Menurut Soedradjad Djiwandono, perbankan yang sehat mencerminkan antara lain bank-bank memiliki permodalan, manajemen dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berjalannya pengaturan dan pengawasan yang efektif.<sup>34</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum, kesehatan bank dinilai berdasarkan risiko dan kinerjanya. Penilaian tingkat kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko atau dikenal dengan *Risk-based Bank Rating*.<sup>35</sup> Adapun tanggung jawab langsung untuk memelihara dan memonitor tingkat kesehatan bank ada pada Direksi dan Dewan Komisaris bank yang bersangkutan.<sup>36</sup> Dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan tingkat kesehatan bank dimaksud, Direksi dan komisaris bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.<sup>37</sup>

Adapun mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating (RBBR)* mencakup penilaian terhadap faktor-faktor:<sup>38</sup>

- a. Profil risiko (*risk profile*)
- b. Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*)

---

<sup>33</sup>Hermansjah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.182-183.

<sup>34</sup>Hermansjah, *Loc.Cit.*

<sup>35</sup>Lihat POJK No. 4/POJK.3/2016, *Ibid.* Pasal 2 ayat (3).

<sup>36</sup>Lihat POJK No.4/POJK.3/2016. *Ibid.* Pasal 2 ayat (2).

<sup>37</sup>Lihat PBI No.13/1/PBI/2011. *Ibid.* Pasal 2 ayat (1).

<sup>38</sup>Lihat PBI No.13/1/PBI/2011, *Ibid.* Pasal 6.

- c. Rentabilitas (*earnings*); dan
- d. Permodalan (*capital*).

Penilaian terhadap aspek profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau risiko yang melekat pada masing aktivitas yang dinilai serta kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait operasional bank. Risiko dimaksud terbagi dalam 8 (delapan) jenis risiko yakni: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Sementara untuk penilaian terhadap GCG/ Tata Kelola yang baik dilakukan sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik oleh manajemen bank. Prinsip-prinsip dimaksud yakni:<sup>39</sup>

- a. Transparansi, yang dimaksud adalah keterbukaan dalam hal mengungkapkan informasi yang material dan relevan serta dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*). Hal ini terkait dengan struktur organisasi dalam arti kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban organ bank dalam rangka pengelolaan bank yang efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dalam melaksanakan manajemen bank.
- d. Independensi (*independency*). Profesionalitas dalam pengelolaan bank tanpa terpengaruh oleh tekanan pihak manapun mesti menjadi ciri dalam pengelolaan bank.
- e. Kewajaran (*Fairness*), yang dimaksudkan adalah pemenuhan kewajiban hak-hak diantara para stakeholder bank mesti didasarkan prinsip yang adil dan setara.

Secara prinsip kedua faktor *RBBR* terdahulu yakni profil risiko dan Tata Kelola yang baik akan mempengaruhi kedua faktor *RBBR* lainnya yakni rentabilitas dan permodalan. Dalam hal suatu bank dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan memiliki profil risiko rendah maka dapat

diharapkan kinerja rentabilitas dan permodalan akan terdukung. Sebaliknya, jika suatu bank memiliki risiko yang tinggi karena dikelola dengan tidak memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, kerugian akan dialami dan hal tersebut akan membutuhkan permodalan yang tidak terdukung dari hasil operasional bank secara organik.

Rentabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan bank menghasilkan pendapatan dengan sumber-sumber pendapatan yang baik dan memiliki ketahanan dalam jangka panjang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan faktor permodalan dimaksudkan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal yang dipersyaratkan termasuk pengelolaan modal itu sendiri.

Dari hasil penilaian ke empat faktor kesehatan bank tersebut, maka akan diperoleh hasil akhir dalam 5 (lima) peringkat komposit (PK) yang terbagi dalam PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5. Atau secara berturut-turut mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat (PK-1 dan PK-2), bank secara umum cukup sehat (PK-3), bank yang secara umum kurang sehat (PK-4), dan bank yang secara umum tidak sehat (PK-5).<sup>40</sup>

Menurut paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit berdampak apabila suatu bank memiliki kredit bermasalah yang besar melebihi ketentuan batas maksimum yang telah ditetapkan. Hal demikian dapat disebabkan karena pengelolaan bank tidak memenuhi unsur-unsur *GCG* bank yang sehat, sekaligus mempengaruhi juga rating *GCG* yang tidak baik. Akibatnya, baik rentabilitas maupun permodalan akan terpengaruh kerugian yang disebabkan. Pada akhirnya kesehatan bank akan terganggu dan tidak mustahil mengarah pada kategori bank yang tidak sehat. Dalam situasi tertentu, seperti krisis ekonomi, apabila banyak bank yang tidak sehat, perbankan secara keseluruhan menjadi terganggu kesehatannya yang berimplikasi terhadap perekonomian secara nasional atau bahkan internasional.

---

<sup>39</sup>Penjelasan POJK No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

<sup>40</sup>Lihat POJK No. 4/POJK.03/2016, *Op.Cit* (Note 25), Pasal 9.

### **Praktek Penanganan Sengketa Kredit Bermasalah**

Pada dasarnya penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan mempergunakan beberapa cara mulai dari negosiasi sampai pada tindakan hukum (*legal action*). Pada tahapan kredit kurang lancar, upaya negosiasi untuk tujuan pembayaran tunggakan baik pokok maupun bunga masih sangat besar. Apabila tunggakan tersebut diselesaikan maka kredit akan kembali lancar dan keluar dari golongan kredit bermasalah. Pada tahapan kredit diragukan, upaya penyelamatan kredit umumnya mulai dipertimbangkan. Sedangkan pada tahapan kredit macet, meskipun upaya penyelamatan masih memungkinkan namun proses penjualan aset dan/atau tindakan hukum melalui eksekusi jaminan atau gugatan mulai terbuka.


Pada tahap awal penanganan, faktor yang paling utama yang biasanya dipertimbangkan oleh bank adalah faktor itikad baik debitur. Salah satu kriteria penentuan kualitas kredit menyebutkan hubungan antara kreditur (bank) dengan debitur (peminjam) menjadi ukuran kategori/golongan kredit. Pada golongan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet, hubungan kreditur dan debitur diindikasikan mulai memburuk.

Berdasarkan hubungan demikian, maka pada prakteknya, dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah, bank akan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor itikad baik sebagai salah satu faktor awal dalam strategi penanganannya. Selain itu, prospek usaha akan juga menjadi pertimbangan untuk mendapatkan kesimpulan bagaimana suatu kredit bermasalah harus ditangani.

Dengan memperhatikan faktor itikad baik dan prospek usaha debitur, berdasarkan matrix yang dibuat, dapat diperoleh 4 (empat) variabel, yakni: itikad baik, itikad tidak baik, prospek usaha baik, prospek usaha tidak baik. Matriks dimaksud dapat digambarkan sbb:

### **Corporate Debt Restructuring:**<sup>41</sup>

#### **(Debtor Classification)**



Kelompok A dianggap debitur yang beritikad baik dengan prospek usaha masih baik. Tindakan yang dilakukan dapat dengan merestruktur kreditnya, atau debitur diminta untuk menjual agunan secara sukarela, atau dengan mengalihkan hutangnya sebagai penyertaan modal. Sedangkan kelompok B, debitur memiliki itikad baik hanya prospek usahanya kurang baik. Langkah yang diambil dapat dengan penjualan agunan secara sukarela, atau penyerahan agunan, atau likuidasi usaha atas inisiatif sendiri. Kategori kedua kelompok debitur ini masih dapat dikatakan sebagai golongan debitur yang kooperatif.

Penanganan debitur C dan D agak berbeda karena itikad debitur kelompok ini tergolong tidak kooperatif. Tindakan hukum melalui pengadilan lazim ditempuh oleh bank, baik dengan mengajukan gugatan, eksekusi hak tanggungan ataupun dengan mengajukan kepailitan.

<sup>41</sup> Matrix sebagai contoh ini pernah digunakan oleh Prakarsa Jakarta / Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai acuan awal penanganan debitur yang masuk dalam penanganannya.

*Matrix* diatas memperlihatkan bahwa kemungkinan terbesar sengketa kredit bermasalah dapat terjadi hanya pada kelompok debitur C dan D.

### **1. Restrukturisasi sebagai penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan**

Dalam prakteknya, penyelesaian kredit bermasalah berbeda dengan penyelesaian sengketa kredit bermasalah. Sebagaimana telah dikemukakan, penanganan kredit bermasalah dimulai dengan negosiasi sampai dengan upaya melalui jalur hukum. Penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah umumnya masih dilalui dengan cara baik-baik melalui metode negosiasi. Sedangkan jalur hukum ditempuh apabila kredit bermasalah tersebut telah menjadi sengketa dimana kedua belah pihak tidak lagi menemukan titik temu penyelesaian.

Kelaziman pada praktek perbankan, apabila penyelesaian kredit bermasalah masih dimungkinkan secara baik-baik, maka terdapat suatu jalan penyelesaian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni melalui mekanisme restrukturisasi kredit. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menyehatkan kembali kredit yang telah diterima debitur dengan harapan dapat mengurangi potensi kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, proses restrukturisasi memerlukan beberapa persyaratan agar mendapatkan hasil yang efektif. Pasal 57 ayat (1) PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menentukan bahwa restrukturisasi kredit wajib untuk dilakukan analisis atas dasar prospek usaha debitur dan kemampuan bayar.

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pasal 1 angka 26 PBI No.14/15/PBI/2012 dimaksud, menyebutkan restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan sukubunga kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Apabila suatu kredit bermasalah telah disepakati untuk dilakukan restrukturisasi, maka pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan penandatanganan akta restrukturisasi sesuai dengan cara-cara tersebut diatas. Pada umumnya cara-cara tersebut diatas dapat dilakukan secara gabungan atau kombinasi.

## **2. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Pengadilan**

Pada dasarnya penyelesaian sengketa kredit bermasalah oleh bank melalui pengadilan selalu dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian secara baik-baik ditempuh dan tidak berhasil. Salah satu alasan, mengapa bank sedikit menghindari penyelesaian melalui pengadilan yakni karena bank berusaha untuk menjaga juga nama baik/reputasinya. Penyelesaian melalui pengadilan akan terekspose secara umum. Sebagai lembaga kepercayaan, bank akan menjaga reputasinya yang dianggap dapat menurun apabila masyarakat melihat terlalu banyak kredit bermasalah yang terjadi pada bank tersebut.

Namun demikian, dalam upaya mengembalikan dana masyarakat yang tertahan pada kredit bermasalah, pada akhirnya bank harus pula menempuh langkah hukum melalui pengadilan agar terdapat kepastian penyelesaian. Tentu penyelesaian semacam ini bukan merupakan winwin solution. Kedua belah pihak akan ada yang merasa dikalahkan/dirugikan dan dilain pihak akan ada yang merasa diuntungkan walaupun belum tentu benar-benar untung.

Dalam prakteknya, bank akan mengajukan langkah hukum yang sesuai dengan agunan yang dimiliki. Dalam hal agunan berupa barang tidak bergerak yang dibebani dengan hak tanggungan, maka bank akan mengajukan proses eksekusi berdasarkan hak tanggungan sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (dikenal dengan nama Undang-Undang Hak Tanggungan) dan proses hukum acara yang berlaku. Apabila yang menjadi agunan adalah benda bergerak, maka proses eksekusi yang diajukan akan didasarkan pada Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia (dikenal dengan Undang-Undang Fidusia) dan hukum acara yang berlaku.

Setelah berlakunya undang-undang kepailitan yang sekarang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang (dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan), maka perbankan banyak memanfaatkan produk hukum ini untuk penyelesaian kredit bermasalah terutama yang tidak memiliki agunan atau tidak mempunyai hak preferensi seperti hak tanggungan atau fidusia. Dalam keadaan ini, kedudukan bank dikatakan sebagai kreditur konkuren.

#### **a. Proses Eksekusi Berdasarkan Hak Tanggungan**

Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan diatur bahwa dalam hal debitur cidera janji objek hak tanggungan akan dijual melalui pelelangan umum berdasarkan tata cara yang berlaku sebagai pelunasan hutangnya. Pelunasan ini merupakan hak mendahului dari kreditur-kreditur lainnya dan didasarkan pada hak pemegang Hak Tanggungan pertama serta titel eksekutorial dari hak tanggungan.<sup>42</sup>

Pengertian titel eksekutorial adalah titel yang memberikan pada suatu akta suatu kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*). Titel ini dicirikan dengan irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tercantum pada sertipikat Hak Tanggungan.<sup>43</sup>

Proses eksekusi hak tanggungan oleh pihak bank dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan yurisdiksi yang telah disepakati semula. Permohonan mesti diajukan oleh pihak bank yang dalam hal ini diwakili oleh direktur yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar bank, baik dengan memberikan kuasa kepada karyawan bank atau kepada pengacara yang ditunjuk.

Permohonan eksekusi harus dilampirkan paling tidak bukti-bukti yang diperlukan seperti sertipikat hak tanggungan, sertipikat tanah objek hak tanggungan, surat teguran pihak bank kepada debitur sebagai bukti adanya

---

<sup>42</sup>Lihat pasal 20 ayat (1) Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

<sup>43</sup>Lihat UU Hak Tanggungan, *Ibid.* pasal 14 ayat (2) dan (4).

wanprestasi/cidera janji debitur yang mempunyai hutang kepada bank. Bukti-bukti demikian biasanya dalam praktek harus dilekatkan materai sesuai ketentuan yang berlaku atau dilakukan terlebih dahulu pemeteraian di kantor pos.

Berdasarkan permohonan eksekusi dimaksud, setelah memeriksa semua persyaratan yang diperlukan, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan kepada debitur untuk menghadap dalam rangka pemberian teguran/ anmaaning kepada debitur untuk melakukan pembayaran atas kredit yang terhutang dimaksud. Apabila debitur sebagai termohon eksekusi hadir dan mengakui adanya hutang dimaksud, termohon eksekusi akan diberikan waktu 8 hari untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, jika termohon eksekusi tidak hadir, yang bersangkutan akan dipanggil sekali lagi.

Setelah jangka waktu yang diberikan maupun pemanggilan dilakukan secara patut terlampaui, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita dan akan meletakkan sita eksekusi atas objek hak tanggungan yang diajukan eksekusinya. Juru sita yang ditunjuk akan meletakkan sita dimaksud, membuat berita acara sita dan kemudian mendaftarkan pelaksanaan sitanya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Ketua Pengadilan Negeri, setelah 8 (delapan) hari sejak sita eksekusi terlewati, akan mengeluarkan penetapan lelang eksekusi dengan memerintahkan juru sita yang ditunjuk melakukan penjualan lelang secara umum melalui pejabat Kantor lelang yang berwenang. Sebelum penjualan lelang dilaksanakan, rencana penjualan lelang harus diumumkan terlebih dahulu dalam surat kabar yang terbit dimana objek lelang berada atau yang terbit secara nasional setidaknya 2 (dua) kali.

Penjualan lelang akan dilakukan oleh pejabat lelang yang ditunjuk dan dibuatkan risalah lelangnya. Berdasarkan risalah lelang ini pembeli lelang akan dapat membalik namakan objek lelang yang dibeli ke atas nama pembeli. Pihak bank akan menerima hasil lelang dan membukukan pada kredit debitur termohon eksekusi sebagai pembayaran.

Debitur / termohon eksekusi dapat melakukan bantahan / perlawanan dengan mengajukan gugatan bantahan kepada Pengadilan negeri pelaksana

eksekusi dengan disertai alasan-alasannya. Jika gugatan bantahan dikabulkan, proses eksekusi akan ditunda. Sebaliknya jika tidak dikabulkan maka, eksekusi akan terus dilaksanakan.

Penjualan agunan objek hak tanggungan, selain dengan meminta pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan secara sukarela dibawah tangan atas dasar kesepakatan kreditur maupun debitur atau penjaminnya dalam hal agunan milik penjamin. Pelaksanaan penjualan demikian harus dilakukan dengan persyaratan telah dilakukan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan telah dilakukan pengumuman pada paling sedikit 2 (dua) surat kabar setempat. Penjualan dapat dilaksanakan setelah 1 bulan setelah pemberitahuan tersebut dan tidak ada pihak yang berkeberatan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan (PMK) No.47/KMK/01/1996 tanggal 25 Januari 1996 yang kemudian dirubah dengan PMK No.113/PMK.06/2019 dan Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang Dan lelang Negara (BUPLN) No. 01/PN/1996 telah dimungkinkan penjualan barang agunan melalui balai lelang swasta, namun sifatnya sukarela dan non eksekusi.

Penjualan oleh balai lelang swasta ini seolah-olah merupakan eksekusi hak tanggungan padahal sebenarnya bukan. Kehadiran balai lelang swasta disini adalah sebagai fasilitator penjualan lelang sukarela yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

#### **b. Proses Eksekusi Berdasarkan Fidusia**

Proses eksekusi untuk agunan-agunan yang diikat secara fidusia hampir tidak jauh berbeda dengan proses eksekusi berdasarkan hak tanggungan. Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Fidusia yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 September 1999 mengatur pelaksanaan eksekusi atas agunan yang diikat fidusia sbb:

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
  - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam prakteknya, bank akan mengikuti ketentuan yang telah diatur demikian untuk penyelesaian sengketa kredit bermasalahnya. Penjualan benda agunan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh penerima fidusia (*parate eksekusi*) jarang dilakukan. Demikian juga dengan penjualan secara sukarela karena penyelesaian kredit bermasalah telah menjadi sengketa dimana kedua belah pihak telah tidak mencapai titik temu penyelesaian.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1.a) Undang Undang Fidusia sebagaimana dimaksudkan diatas akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum acara yang berlaku yakni Bagian kelima Bab IX H.I.R (*Het Herzien Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui*) tentang Menjalankan Putusan Hakim. Dengan adanya titel eksekutorial pada sertipikat Jaminan fidusia maka menurut Pasal 224 *HIR* dalam hal menjalankan putusan hakimnya sama dengan putusan hakim (yang sudah berkekuatan hukum tetap) dan dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan negeri dengan mengacu pada pasal-pasal *HIR* tentang menjalankan putusan hakim dimaksud diatas.

Menurut Pasal 196 ayat (3) H.I.R, Pihak Bank harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan negeri sesuai yurisdiksi yang telah disepakati. Permohonan diajukan dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan seperti sertipikat jaminan fidusia, bukti pendaftaran, perjanjian kredit yang mendasari, jumlah hutang yang ditagih dan lain-lain.

Berdasarkan permohonan, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan untuk dilakukan teguran (*aanmaaning*). Jika dalam waktu 8 hari tidak dilakukan penyelesaian hutang yang dijamin dengan fidusia, maka juru sita dari kepaniteraan Pengadilan negeri akan melakukan penyitaan barang objek fidusia sesuai penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap sitaan yang dilakukan, dibuat berita acara sita dan menunjuk siapa yang diberikan tanggung jawab untuk menyimpan barang sitaan dimaksud.

Barang objek fidusia yang telah dilakukan sitaan, selanjutnya akan diajukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara setempat. Penetapan Lelang eksekusi akan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar pelaksanaan penjualan lelang. Penetapan ini dikeluarkan atas dasar permintaan pemohon eksekusi sekurangnya 8 (delapan) hari setelah hari dan tanggal penyitaan.

Lelang akan dilaksanakan pada hari lelang yang telah ditetapkan setelah sebelumnya dilakukan pengumuman setidaknya pada surat kabar yang terbit di kota dimana barang yang akan dilelang berada. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri, pejabat kantor lelang yang ditunjuk akan melakukan lelang secara terbuka untuk umum dan membuat risalah lelangnya.

### **c. Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Kepailitan**

Sejak krisis moneter tahun 1998, proses penyelesaian hutang piutang melalui kepailitan mulai banyak digunakan. Demikian juga perbankan, terutama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), banyak memanfaatkan dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah yang ditanganinya. Sebagaimana ternyata dari salah satu pertimbangan ditetapkannya Perpu No.1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, disebutkan bahwa kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum terutama untuk kalangan dunia usaha dalam mengatasi penyelesaian hutang piutang merupakan hal mendesak. Dengan hadirnya peraturan perundangan mengenai kepailitan diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan tersebut.

Salah satu pertimbangan juga mengapa perbankan mulai memanfaatkan lembaga penyelesaian hutang piutang ini, tidak dapat dilepaskan dari kondisi agunan/jaminan yang diserahkan oleh debitur. Dalam praktek pemberian kredit, tidak semua kredit dapat dijamin 100% oleh jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak atau yang disebut *secured collateral*. Untuk debitur-debitur tertentu yang biasanya masuk kategori debitur besar prosentase *secured collateral* mungkin saja kecil. Hal ini dimungkinkan karena pertimbangan cashflow dan prospek bisnisnya lebih mengemuka, disamping nama baik dari debitur dan lain-lain faktor yang menjadi pertimbangan.

Semakin kecil ratio *Secured Collateral*, semakin tinggi risiko dari kredit tersebut. Posisi bank juga menjadi relatif lemah jika terjadi masalah dengan kredit yang diberikan. Sebelum lembaga kepailitan diperhatikan, perbankan biasanya mengambil jalan gugatan biasa ke pengadilan. Persoalannya, tak jarang bank memerlukan waktu yang cukup panjang dari proses gugat menggugat tersebut.

Hadirnya Undang-Undang Kepailitan seolah membuka jalan bagi perbankan untuk menyelesaikan sengketa kredit bermasalah yang dihadapi. Posisi sebagai kreditur konkuren minimal mendapatkan jalan keluar untuk memperoleh penyelesaian masalah secara lebih cepat. Terlepas dari berapa banyak kreditur setara lainnya yang ada.

Disamping itu, Peraturan kepailitan terus dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dikenal UU KPKPU. Dengan mengacu pada ketentuan dari pasal-pasal UU KPKU, maka dalam melakukan pengajuan pailit bank harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di wilayah debitor berdomisili atau berkedudukan secara hukum. Pengajuan ini harus diwakili oleh seorang advokat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani seorang atau lebih direktur bank sesuai anggaran dasar.

Panitera pengadilan akan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah permohonan didaftarkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal pendaftaran. Selanjutnya, sidang

pemeriksaan permohonan akan dilakukan dalam waktu 20 hari terhitung dari tanggal pendaftaran.

Debitur wajib untuk dipanggil oleh pengadilan melalui juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dimulai. Pemanggilan dilakukan dengan surat kilat tercatat. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus telah diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan dimaksud.

Dihitung secara keseluruhan, maka sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit, putusan pailit telah akan diperoleh dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, Putusan pernyataan pailit akan dikabulkan sepanjang syarat terdapat 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak ada pembayaran untuk sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>44</sup>

Persoalan tidak berhenti sampai disitu. Jika pihak debitur/ termohon pailit tidak dapat menerima hasil putusan pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kasasi. Berbeda dengan gugatan biasa yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, upaya hukum dalam perkara kepailitan hanya kasasi. Permohonan mana harus diajukan 8 (delapan) hari sejak putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Proses pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung juga dibatasi waktunya. Dalam 60 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, putusan permohonan kasasi sudah harus diucapkan. Terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap masih dapat diajukan peninjauan kembali. Proses yang diperlukan serupa dengan pengajuan permohonan kasasi.

Proses lanjutan setelah diucapkan putusan pernyataan pailit adalah dilakukannya pencocokan piutang para kreditor. Kurator yang diangkat akan melakukan pencocokan perhitungan piutang. Pengangkatan kurator dilakukan bersamaan dengan pengangkatan hakim pengawas pada saat putusan pernyataan pailit.

---

<sup>44</sup>Lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 2 ayat (1).

Pencocokan piutang harus disepakati oleh semua kreditor. Setelah pencocokan, kurator akan melakukan pemberesan dan menjual seluruh harta pailit. Penjualan harta pailit harus dilakukan secara terbuka dimuka umum sesuai tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Hasil dari penjualan selanjutnya dibagikan kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Dengan dilaksanakannya pembayaran maka berakhirilah kepailitan.

## **KESIMPULAN**

Perbankan merupakan lembaga yang penuh risiko. Oleh karenanya perbankan termasuk lembaga dengan aturan yang sangat ketat (*highly regulated*). Kejatuhan sistim perbankan dalam suatu negara dapat mengakibatkan kelumpuhan ekonomi Negara tersebut. Kejatuhan sistim perbankan pada umumnya dikarenakan bank-bank yang ada dalam sistim tersebut tidak sehat.

Salah satu penyebab bank tidak sehat adalah tingkat risiko kredit yang dimiliki cukup tinggi sehingga dapat mengganggu tingkat kesehatan bank tersebut secara keseluruhan. Kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)* merupakan salah satu pemicu suatu bank mengalami masalah. Tingkat ratio *NPL* yang tinggi akan membutuhkan cadangan penghapusan kredit yang cukup besar. Cadangan yang besar dapat menggerogoti rugi/laba bank ybs. Pada suatu masa, permodalan bank akan terganggu yang jika tidak dapat terselesaikan akan mengganggu tingkat kesehatannya.

Kredit bermasalah harus ditangani dan diselesaikan secara cepat mengingat akibat yang ditimbulkannya. Dalam praktek, pada umumnya restrukturisasi dan litigasi/eksekusi melalui pengadilan merupakan mekanisme yang digunakan bank-bank di Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman penyelesaian sengketa kredit bermasalah lebih lanjut, kiranya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami kemungkinan penerapan alternatif penyelesaian kredit bermasalah seperti melalui metode *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dengan arbitrase sebagai salah satu mekanismenya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Crouhy, Michael. et.al., *Risk Management*, New York: McGraw-Hill, 2001
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemeberian kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hermansjah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Jorion, Philippe., *Financial Risk Manager Handbook*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2007
- Masyhud Ali, *Asset Liability Management*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004.
- Miranda S Goeltom, *The Indonesian Experience*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Pustaka utama Grafiti, 2009
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management handbook*, Jakarta: Raja , Grafindo Persada, 2006.

### **Peraturan Perundangan:**

- Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Yang Telah memperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Fidusia
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- PBI No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum tgl. 26 Januari 2016.
- POJK No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/25/POJK.3/2016, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva produktif tanggal 12 November 1998.

### **Majalah**

Darto Wirjosukarto, “Siapakah Bank Nasional Hadapi Kompetisi ASEAN”, Infobank-edisi khusus, 2013

Sutan Remy Sjahdeini, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase”, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, No. 6/2009.

### **Pranala Luar**

Consultative paper Basel III, yang dapat diunduh pada laman [www.bi.go.id/perbanka-basel/consultative-papers/documents](http://www.bi.go.id/perbanka-basel/consultative-papers/documents)

Soedradjad, “Menuju Sistem Perbankan untuk mendukung Pembangunan Nasional”, <http://kolom.pasific.net.id/ind>, >[21/06/2012].